

**Analisis Framing Model Robert Entman Kasus Pengembang Meikarta  
Gugat Konsumen pada Media Online Detik.com dan Kompas.com**

**Fachri Alfian Wahyu Saputra, Luluatu Nayiroh, Rastri Kusumaningrum**

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
1910631190075@student.unsika.ac.id, luluatunayiroh@gmail.com,  
rastrikusumaningrum@gmail.com

**ABSTACT.**

*This research was conducted based on the news about Meikarta developers suing Meikarta Consumers who are members of the Meikarta Consumer Care Community Association (PKPKM) for 56 billion rupiah on online media Detik.com and kompas.com using the Robert n Entman model framing analysis. The Robert n Entman framing model uses four elements that explain this research, including 1) Define Problem, 2) Diagnoses Causes 3) Make Moral Judgement 4) Treatment Recommendation. This research uses a qualitative approach method with descriptive nature. Based on the results of the analysis of the two online media using the Robert N Entman model, it was found that there was a difference in point of view between Detik.com and kompas.com. Differences in views on each media occur because each media has its own way of packaging in determining views in seeing and framing an event or issue that will be presented as news. The views made by each media can determine how a media frames and forms public opinion in society.*

**Keywords : framing analysis, online media, meikarta**

**ABSTRAK.**

Penelitian ini dilakukan didasari oleh pemberitaan mengenai pengembang Meikarta menggugat Konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) sebesar 56 miliar rupiah pada media *online* Detik.com dan Kompas.com dengan menggunakan analisis *framing* model Robert n Entman. Di dalam *framing* model Robert N Entman ini menggunakan empat elemen yang menjelaskan penelitian ini antara lain: 1) define problem; 2) diagnoses causes; 3) make moral judgement 4) treatment recommendation. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Berdasarkan hasil analisis pada kedua media *online* dengan menggunakan model Robert N Entman ditemukannya adanya sebuah perbedaan sudut pandang antara Detik.com dan Kompas.com. Perbedaan pandangan pada setiap media terjadi karena setiap media mempunyai cara pengemasan masing-masing dalam menentukan pandangan dalam melihat dan membingkai suatu peristiwa atau isu yang akan disajikan menjadi berita. Pandangan yang dibuat oleh setiap media dapat menentukan bagaimana sebuah media membingkai dan membentuk opini publik di dalam masyarakat.

**Kata kunci: analisis framing, media online, meikarta**

## PENDAHULUAN

Kegaduhan terjadi di masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh perkembangan kasus megaproyek Meikarta. Portal berita *online* Detik.com dan Kompas.com memberitakan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama gugat 18 konsumen Meikarta yang tergabung Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) sebesar 56 miliar rupiah. Gugatan yang dilayangkan PT Mahkota Sentosa Utama kepada 18 konsumen Meikarta bermula ketika ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM), Aep Mulyana dan 17 konsumen lainnya menuntut untuk pengembalian dana atas kerugian yang mereka alami karena belum menerima unit apartemen yang dijanjikan oleh pengembang pada Desember 2022. Dalam gugatan yang dilakukan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) meminta 18 konsumen tersebut untuk tidak melakukan fitnah yang dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan nama baik pengembang Meikarta tersebut (Pranita, 2023b).

Kota baru Meikarta merupakan terobosan pembangunan kota baru berskala internasional yang merupakan proyek visioner yang digagas oleh Lippo Group. Proyek 2 Meikarta ini terletak di kota Cikarang, Provinsi Jawa Barat. Meikarta didirikan untuk menjadi solusi dari permasalahan kota lama yang tidak kunjung tertangani seperti Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta pada perkembangan industrialisasi poros tidak tertata dengan baik (Edward dalam Brilianti et al., 2019). Proyek Meikarta ini bukan proyek yang sangat baru dari Lippo Group, karena desain kota baru Meikarta sudah dirancang sejak lama yakni tahun 2014, lahan yang berluas 2,2 hektar sudah menjadi milik LippoGroup. Namun, harapan megaproyek Meikarta ini yang diperkirakan akan rampung Januari 2023 kini tinggal kenangan. Karena banyak distrik yang belum selesai dibangun oleh PT Mahkota Sentosa Utama hingga waktu serah terima unit apartemen yang telah dijanjikan. Sehingga pihak konsumen Meikarta meminta pengembalian dana pembelian unit sebagai biaya kompensasi dari pihak Lippo Group.

Munculnya kasus gugatan yang dilakukan oleh pengembang Meikarta kepada 18 konsumen Meikarta banyak menyita perhatian masyarakat serta berbagai media massa cetak, elektronik, dan *online*. Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa mengenai gugatan pengembang Meikarta sebesar 56 miliar rupiah telah dibingkai sedemikian rupa agar berita terlihat menarik. Pemberitaan ini muncul di media *online* Detik.com dan Kompas.com sejak Januari dan terus berkembang hingga saat ini. Oleh sebab itu, media *online* mempunyai sifat yang mudah membagikan informasi secara cepat. Maka dari itu, isu atau masalah ini dapat menjadi sarana perhatian dan perbincangan masyarakat yang dapat memunculkan pandangan mendukung dan menentang terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi pandangan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Melalui analisis *framing* yang dilaksanakan berguna untuk mengetahui bagaimana Detik.com dan Kompas.com dalam membingkai pemberitaan gugatan yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama kepada para konsumen Meikarta sebesar 56 miliar rupiah. Dengan pemberitaan yang di-*publish* oleh Detik.com dan Kompas.com mempunyai sudut pandang yang berbeda agar masyarakat tidak jenuh pada pemberitaan Meikarta ini.

Oleh sebab itu, penulis akan melakukan analisis dari dua sudut pandang yang dikembangkan oleh masing-masing media *online* mengenai pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yang memiliki tujuan untuk menggambarkan kenyataan sebuah kejadian yang akan diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif sangatlah tepat dipakai dalam penelitian yang bersinggungan dengan jurnalistik yang mengharuskan sebuah penjabaran dan penjelasan yang lengkap (Waridha, 2021, pp. 25–26).

Selain itu, peneliti juga menggunakan paradigma kritis dalam penulisan ini, dikarenakan sebuah *framing* atau pembingkai yang dibuat oleh media dapat berguna sebagai “kotak peralatan” yang digunakan ataupun tidak oleh sekelompok masyarakat dalam membentuk opini tentang isu yang menggambarkan media dalam suatu bingkai yang menonjol dan terakses sehingga lebih digunakan oleh masyarakat (Gilang & Parahita, 2010).

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang berasal dari portal berita *online* Detik.com dan Kompas.com edisi Januari 2023 yang mengangkat berita kasus pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama menggugat para konsumennya yang tergabung dalam Perkumpulan komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) sebesar 56 miliar rupiah dan data sekunder pada penelitian ini ialah berupa buku, jurnal terdahulu, skripsi terdahulu, dan data dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis *framing* model Robert N Entman, model ini menjabarkan bagaimana proses terjadinya seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas yang digunakan oleh media. Selain itu, penelitian ini menggunakan empat elemen pembahasan yakni *define problems, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation* (Eriyanto, 2002).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ialah berita pengembang Meikarta gugat konsumen Meikarta sebesar 56 miliar rupiah pada media Detik.com dan Kompas.com edisi Januari 2023. Pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumen Meikarta sebesar 56 miliar rupiah banyak diberitakan oleh dua portal berita *online* salah satunya Detik.com dan Kompas.com sebagai akibat *statement* yang dilakukan oleh pengembang Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama mengenai bahwa para konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) melakukan pencemaran nama baik yang dapat merugikan anak perusahaan Lippo Group tersebut. Adapun judul berita yang dianalisis dari kedua media *online* tersebut ialah :

- Detik.com

1. Konsumen Meikarta Bingung Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M (24 Januari 2023 pukul 11.18 WIB).
  2. Konsumen Meikarta: Uang Sudah Habis, Unit Tidak Dapat, Malah Dituntut (24 Januari 2023 pukul 14.47 WIB).
  3. Andre Rosiade: Komisi VI DPR Panggil Manajemen Meikarta Hari Ini (25 Januari 2023 pukul 07.14 WIB).
- Kompas.com
    1. Nasib Konsumen Meikarta: Gagal Dapat Apartemen, Malah Digugat Rp 56 Miliar Setelah Dibungkam (26 Januari 2023 pukul 05.05 WIB).
    2. Kala Konsumen Meikarta Digugat Rp 56 Miliar dan Dibungkam Pengembang, tapi Tak Gentar Melawan (26 Januari 2023 pukul 08.35 WIB).
    3. Pengembang Meikarta Tak Hadir Rapat, Anggota Komisi VI: Sudah Lecehkan DPR (25 Januari 2023 pukul 17.14 WIB).

Berikut ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti :

1. Pembahasan berita pertama mengenai “Konsumen Meikarta Bingung Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M” pada media *online* Detik.com (Brilian, 2023b). Serta berita mengenai “Nasib Konsumen Meikarta: Gagal Dapat Apartemen, Malah Digugat Rp 56 Miliar Setelah Dibungkam” pada media *online* Kompas.com (Huda, 2023). Dalam pemberitaan pertama ini yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com mempunyai sudut pandang yang berbeda antara lain :

a. *Define Problem*

Pendefinisian permasalahan yang dikembangkan oleh Detik.com dalam berita ini menonjolkan pemberitaan sidang gugatan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) terhadap konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) akan menghadapi sidang gugatan 56 miliar rupiah. Sedangkan Pendefinisian permasalahan yang dikembangkan oleh Kompas.com ialah adanya gugatan sebesar 56 miliar rupiah yang dilayangkan oleh anak perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama kepada konsumen Meikarta yang tergabung dalam Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) sebanyak 18 anggotanya.

b. *Diagnoses Cause*

*Framing* yang dikembangkan Detik.com menempatkan sumber permasalahan ialah spanduk yang dibawa oleh anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) terdapat kata “oligarki” saat melakukan aksi di Gedung DPR. Seolah-olah kata “oligarki” tersebut ditujukan kepada anak perusahaan PT.Lippo Cikarang Tbk yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Sedangkan Kompas.com menempatkan konsumen Meikarta yang tergabung dalam Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM)

telah digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama sebesar 56 miliar rupiah disebabkan pencemaran nama baik terhadap perusahaan pengembang Meikarta. Selain itu manajemen pengembang Meikarta juga mengatakan bahwa pihak KPKM telah memberikan pernyataan maupun tuduhan yang menyesatkan, tidak benar serta hal-hal provokatif dan menghasut. Hal ini dapat berdampak negatif dan merusak nama PT Mahkota Sentosa Utama.

c. *Make Moral Judgement*

*Framing* dalam pemberitaan ini yang dimuat oleh Detik.com menegaskan bahwa memang adanya spanduk-spanduk yang dibawa oleh anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) yang di antaranya terdapat spanduk yang terdapat kata "oligarki". Akan tetapi, Ketua PKPKM, Aep Mulyana menjelaskan bahwa kata "Oligarki" tersebut tidak ditujukan kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Sedangkan Kompas.com menampilkan *framing* gugatan yang dilayangkan PT Mahkota Sentosa Utama bermula para konsumen Meikarta yang tergabung dalam Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) melakukan unjuk rasa untuk menuntut kembali dana mereka terhadap apartemen yang tak kunjung dapat dan telah melewati perjanjian serah terima kunci yang dilangsungkan akhir tahun 2022.

d. *Treatment Recommendation*

Detik.com menjelaskan bahwa anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengalami kebingungan, kenapa digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Kuasa hukum PKPKM, Rudy Siahaan menuturkan bahwa anggota komunitas bingung kenapa bisa digugat dan apa alasan dari gugatan tersebut karena anggota PKPKM yang tergugat tidak menerima relasi atau surat panggilan sidang sehingga dirinya dan anggota komunitas akan bertanya kepada pihak penggugat untuk menjelaskan alasannya. Sedangkan Kompas.com pada bagian ini menampilkan pesan yang tersirat melalui *statement* dari Koordinator Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa PT Mahkota Sentosa Utama membuat contoh buruk bagi perusahaan. Selain itu, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) harus mendengarkan keluhan konsumennya. Hal ini karena konsumen merupakan mitra perusahaan yang dapat menentukan arah keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya keterbukaan komunikasi antara pengembang dan konsumen Meikarta dapat menyelesaikan permasalahan di antara mereka.

2. Pembahasan berita kedua mengenai "Konsumen Meikarta : Uang Sudah Habis, Unit Tidak Dapat, Malah Dituntut" pada media *online* Detik.com (Brilian, 2023a). Serta berita mengenai "Kala Konsumen Meikarta Digugat Rp 56 Miliar dan Dibungkam Pengembang, tapi Tak Gentar

Melawan “ pada media *online* Kompas.com (Pranita, 2023a). Dalam pemberitaan kedua ini yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com mempunyai sudut pandang yang berbeda antara lain :

a. *Define Problem*

Pendefinisian masalah yang diangkat oleh Detik.com pada pemberitaan kali ini ialah kebingungan konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) atas gugatan dari pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Sedangkan pendefinisian masalah yang diangkat Kompas.com adalah konsumen Meikarta yang tergabung di dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta mendapatkan surat gugatan yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama sebesar 56 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

b. *Diagnoses Cause*

Detik.com menjelaskan dalam pemberitaan ini bahwa sumber permasalahan ialah PT Mahkota Sentosa Utama memberitahukan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) terhadap anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sedangkan Kompas.com menerangkan bahwa gugatan yang dilayangkan anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk kepada para konsumen Meikarta sebanyak 18 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta disebabkan adanya pencemaran nama baik perusahaan pengembang Meikarta yang dilakukan oleh anggota PKPKM.

c. *Make Moral Judgement*

*Framing* yang dikembangkan oleh Detik.com menegaskan bahwa apa yang tuduhkan kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) itu salah. Hal ini dijelaskan oleh pengacara PKPKM, Rudy Sihan bahwa kliennya menyuarakan aspirasinya dengan sopan tidak melanggar tindakan hukum. Sedangkan Kompas.com menampilkan *framing* bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PT Mahkota Sentosa Utama sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt. Gugatan ini didasari oleh pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anggota PKPKM saat melakukan unjuk rasa. Namun apa yang dituduhkan oleh PT MSU disanggah oleh PKPKM melalui kuasa hukumnya, Rudi Sihan yang menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pencemaran nama baik PT MSU tersebut. Selama ini pihaknya hanya memperjuangkan hak yang seharusnya menjadi milik para konsumen Meikarta ini.

d. *Treatment Recommendation*

Detik.com menampilkan penekanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus dapat menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan kuasa hukum PKPKM, Rudy Siahaan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat jangan sampai tutup mata dalam menegakkan keadilan. Sedangkan Kompas.com menampilkan sudut pandang bahwa kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rudi Siahaan akan memanfaatkan momen gugatan yang dilayangkan oleh PT Mahkota Sentosa Utama untuk mengungkapkan fakta mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT MSU tersebut.

3. Pembahasan berita ketiga mengenai “Andre Rosiade: Komisi VI DPR Panggil Manajemen Meikarta Hari Ini” pada media *online* Detik.com (Pratama, 2023). Serta berita mengenai “Pengembang Meikarta Tak Hadir Rapat, Anggota Komisi VI: Sudah Lecehkan DPR” pada media *online* Kompas.com (Puspita Sari, 2023). Dalam pemberitaan ketiga ini yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com mempunyai sudut pandang yang berbeda antara lain :

- a. *Define Problem*

Pendefinisian masalah yang diangkat oleh Detik.com dalam berita ketiga ini adalah Komisi VI DPR RI akan memanggil manajemen Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang diwakilkan oleh direktornya. Agenda rapat ini untuk dengar pendapat mengenai layanan gugatan perdata yang dialami Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) sebesar 56 miliar rupiah. Sedangkan Kompas.com mendefinisikan masalah ialah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk telah dianggap melecehkan Marwah dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

- b. *Diagnoses Cause*

Detik.com menjelaskan alasan pemanggilan manajemen Meikarta karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) telah melakukan gugatan perdata sebesar 56 miliar rupiah kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Sedangkan Kompas.com menjelaskan alasan DPR merasa dilecehkan karena PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yakni pengembang Meikarta yang seharusnya diwakilkan oleh Presiden Direktur tidak hadir dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VI DPR.

- c. *Make Moral Judgement*

*Framing* Detik.com menunjukkan bahwa anggota komisi VI DPR, Andre Rosiade menuturkan pemanggilan PT Mahkota Sentosa utama ini ialah sebagai langkah awal yang dilakukan komisi VI atas pengaduan yang dilakukan konsumen Meikarta yang dirugikan dengan tuntutan 56 miliar rupiah. Sedangkan Kompas.com menunjukkan *framing* bahwasanya rapat dengar pendapat yang

dilakukan oleh Komisi VI DPR untuk menanyakan penjelasan dari pihak pengembang Meikarta tentang alasan gugatan yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta tersebut terdapat konsumen Meikarta. sebesar 56 miliar rupiah serta keterlambatannya serah terima unit apartemen yang dijanjikan.

d. *Treatment Recommendation*

Detik.com menampilkan pesan tersirat dengan penekanan pada pemanggilan PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) oleh komisi VI DPR ialah untuk permintaan pencabutan laporan tuntutan 56 miliar rupiah terhadap konsumen Meikarta yang sangat tidak masuk akal dan merugikan konsumen. Serta, untuk meminta solusi konkret dari manajemen Meikarta, PT Makhota Sentosa utama (MSU) atas pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta yang dirugikan. Sedangkan Kompas.com juga menampilkan pesan bahwasanya DPR cukup perhatian dengan permasalahan ini karena Komisi VI DPR juga mendatangkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dalam rapat dengar pendapat untuk terus mengawal dan membantu konsumen Meikarta dalam menghadapi kasus ini. Serta sebagai wujud hadir pemerintah dalam membantu konsumen Meikarta.

Berdasarkan hasil analisis pada pemberitaan Detik.com dan Kompas.com dengan menggunakan analisis framing model Robert N Entman diatas ditemukan banyak perbedaan sudut pandang yang dilakukan oleh kedua media *online* dalam pemberitaan pengembang Meikarta menggugat konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) sebesar 56 miliar rupiah. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar karena setiap media mempunyai sudut pandangnya tersendiri dalam membingkai sebuah peristiwa. Perbedaan paling mendasar yang ditemukan oleh peneliti terdapat pada penggunaan judul pemberitaan yang dipublikasikan oleh kedua media *online* tersebut. Penggunaan judul yang dilakukan oleh Detik.com lebih menampilkan judul yang terkesan flat dan kaku. Sedangkan berbanding terbalik dengan judul yang ditampilkan oleh Kompas.com yang sangat kritis dan lantang.

Dalam permasalahan ini Detik.com memuat pemberitaannya dengan penggunaan judul dan isi cenderung normatif dan flat. Detik.com menampilkan judul "Konsumen Meikarta Bingung Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M". Sehingga Detik.com pada pemberitaan ini hanya mengemas kebingungan konsumen Meikarta atas gugatan yang dilayangkan oleh PT MSU. Oleh karena itu, dapat dikatakan Detik.com terlalu main aman dan enggan terlalu mengkritisi. Dan juga judul pada edisi 24 Januari 2023 juga menarik perhatian dari peneliti. Pada edisi ini Detik.com memuat pemberitaan dengan judul "Konsumen Meikarta: Uang Sudah habis, Unit Tidak Dapat, Malah Dituntut ", peneliti merasa judul terkesan berbelit-belit tidak langsung pada intinya bahwasanya konsumen Meikarta digugat sebesar 56 miliar rupiah karena menuntut hak atas unit apartemen yang mereka beli. Berbanding

terbalik dengan Kompas.com yang pemberitaannya menampilkan pandangan yang cukup kritis dan lantang. Contohnya pada edisi 26 Januari 2023 dengan judul “Nasib Konsumen Meikarta: Gagal Dapat Apartemen, Malah Digugat Rp 56 Miliar Setelah Dibungkam”. Dalam pemberitaan ini Kompas.com menampilkan kritikan pedas serta saran-saran dari Koordinator Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk pengembang untuk mendengarkan keluhan para konsumen dengan baik. Selain itu, Kompas.com juga menyampaikan dan menampilkan isu bahwa pihak pengembang Meikarta yakni PT Mahkota Sentosa Utama telah melakukan kesalahan dengan menggugat para konsumennya dengan dalih pencemaran nama baik perusahaan serta adanya upaya pembungkaman kepada para konsumen Meikarta.

Selain pada penggunaan judul dan isi, perbedaan juga terlihat pada pemilihan diksi atau kata. Karena pemilihan diksi atau kata dapat mempengaruhi daya paham dari seorang pembaca dalam memahami sebuah realitas. Pemilihan kata yang dilakukan oleh Detik.com terkesan sangat berhati-hati agar tidak menyinggung pihak mana pun. Hal ini dapat dilihat pada edisi pemberitaan tanggal 24 Januari 2023, Detik.com menggunakan kata “aspirasi” sebagai kata ganti dari “tuntutan”. Sehingga kata “aspirasi” dapat diartikan sebagai harapan yang diinginkan oleh para konsumen Meikarta atas haknya yakni unit apartemen. Selain menggunakan diksi yang lembut, Detik.com juga menggunakan kata-kata istilah yang dapat membuat para pembaca awam bingung. Misal pada pemberitaan Detik.com dengan judul “Konsumen Meikarta Bingung Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M” yakni pada istilah kata “relaas”. Sebenarnya jika kata “relaas” diganti kata “surat panggilan” maka para pembaca akan langsung memahami maksud dari pemberitaan ini. Selanjutnya, pada pemberitaan Detik.com dengan Judul “*Konsumen Meikarta: Uang Sudah Habis, Unit Tidak Dapat, Malah Dituntut*” pemilihan diksi atau kata “eksepsi” seharusnya diganti menjadi “bantahan”. Sehingga para pembaca langsung paham dari arah pemberitaan ini. Bertolak belakang dengan pemberitaan yang dimuat oleh Kompas.com yang penggunaan diksi atau kata cenderung lebih keras dan kritis. Seperti contoh pada pemberitaan edisi 25 dan 26 Januari 2023, Kompas.com menggunakan kata atau diksi “bungkam” dan “lecehkan” pada *headline* pemberitaannya. Penggunaan diksi “bungkam” dan “lecehkan” yang ditonjolkan oleh Kompas.com menampilkan citra yang buruk terhadap PT Mahkota Sentosa Utama, serta pemberitaan Kompas.com terkesan lebih tajam. Dengan adanya diksi yang cukup kontradiksi sehingga menarik minat pembaca terhadap berita tersebut.

Pada skema *framing* pertama yang dikembangkan oleh Entman yakni *define problem* atau pendefinisian masalah, Detik.com dan Kompas.com mempunyai pendefinisian masalahnya. Detik.com pada elemen *framing* pertama ini menunjukkan bahwa pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah bukan permasalahan yang *urgent*. Sehingga Detik.com hadir sebagai media yang melakukan pemberitaan dengan penyajian bersifat liputan yang berkelanjutan. Sedangkan pada pemberitaan Kompas.com mendefinisikan masalah pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah menjadi sebuah isu yang penting dan harus hadirnya media sebagai pilar

ketiga untuk mengontrol sebuah peristiwa atau isu. Pada elemen *framing* ini, Kompas.com menunjukkan bahwa sudut pandang yang terkontrol terhadap permasalahan gugatan yang dilayangkan kepada para konsumen Meikarta oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Hal ini didasari oleh penggunaan judul-judul yang kritis dan narasi yang dibangun oleh Kompas.com.

Pada skema *framing* kedua yang dikembangkan oleh Entman yakni *diagnose cause* atau memperkirakan sumber masalah, Detik.com dan Kompas.com memiliki kesamaan dalam membingkai sumber permasalahan ini. Dalam elemen ini kedua media sependapat bahwa pihak pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama sebagai sumber permasalahan dan pihak konsumen Meikarta diposisikan sebagai korban. Walaupun sependapat dalam melihat siapa yang menjadi sumber masalah, namun narasi yang dibangun oleh Detik.com dan Kompas.com mempunyai *angle* yang berbeda. Pada media Detik.com penampilan wajah Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pihak yang bermasalah tidak terlalu keras. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Kompas.com yang mempresentasikan wajah PT Mahkota Sentosa Utama dengan keras. Hal ini dapat dilihat dalam penekanan dalam pemilihan diksi atau kata dalam judul maupun narasi berita yang dimuat.

Selanjutnya dalam skema *framing* yang ketiga yakni *make moral judgement* atau membuat keputusan moral, Detik.com dan Kompas.com dalam pengambilan keputusan. Detik.com pada elemen *framing* ini hanya keberpihakannya pada para konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) dalam membuat keputusan moral. Hal ini sesuai dengan ketiga berita Detik.com yang telah diteliti oleh peneliti. *Make moral judgement* yang dikembangkan oleh Detik.com ialah alasan-alasan yang dipahami oleh konsumen Meikarta atas tergugatnya mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Sedangkan *make moral judgement* yang ingin disampaikan oleh Kompas.com lebih kompleks karena bukan hanya menampilkan satu pihak saja. Akan tetapi, Kompas.com menampilkan kedua belah pihak dalam *make moral judgement* yang dikembang. *Make moral judgement* yang dikembang ini ialah alasan-alasan PT Mahkota Sentosa Utama melakukan gugatan perdata kepada Konsumennya yang tergabung dalam PKPKM dan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para konsumen Meikarta atas tuntutan tersebut.

Pada skema *framing* yang terakhir yakni *treatment recommendation* atau penekanan masalah, Detik.com dan Kompas.com juga sependapat dalam menyelesaikan masalah ini agar permasalahan ini harus diselesaikan dengan diskusi kepala dingin serta pencabutan gugatan dan apabila tetap sampai ke ranah hukum maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat di harapkan dapat memutuskan yang seadil-adilnya.

**Tabel 1 Perbandingan *Framing* Detik.com dan Kompas.com mengenai pengembang Meikarta gugat konsumen Meikarta sebesar 56 miliar rupiah**

<b>Elemen <i>Framing</i></b>	<b>Detik.com</b>	<b>Kompas.com</b>
<i>Define Problems</i>	Detik.com menganggap pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah bukan permasalahan yang urgent. Sehingga penyajian beritanya bersifat liputan yang berkelanjutan.	Kompas.com menganggap pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah menjadi sebuah isu yang penting dan dibutuhkan hadirnya media sebagai pilar ketiga untuk mengontrol sebuah peristiwa atau isu.
<i>Diagnose Cause</i>	Detik.com menampilkan wajah Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pihak yang bermasalah tidak terlalu keras.	Kompas.com mempresentasikan wajah PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pihak yang bersalah dengan keras.
<i>Make Moral Judgement</i>	Detik.com menekankan alasan-alasan yang dipahami oleh konsumen Meikarta atas tergugatnya mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama.	Kompas.com menampilkan kedua belah pihak dengan menekankan alasan-alasan PT Mahkota Sentosa Utama melakukan gugatan perdata kepada Konsumennya yang tergabung dalam PKPKM dan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para konsumen Meikarta atas tuntutan tersebut.
<i>Treatment Recommendation</i>	Detik.com menyarankan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di harapkan dapat memutuskan permasalahan gugatan ini dengan seadil-adilnya.	Kompas.com menyarankan permasalahan ini diselesaikan dengan diskusi kepala dingin serta pencabutan gugatan terhadap para konsumen Meikarta yang tergabung dalam PKPKM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara perbedaan pembedaan atau *framing* yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com dalam memberitakan pengembang Meikarta yang melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). *Frame* yang dibangun oleh kedua media *online* tersebut memiliki perbedaan dalam cara media tersebut menerangkan dan memahami realitas atau kenyataan. Detik.com yang notabene merupakan media daring yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tidak menjadikan perhatian khusus dalam kasus gugatan yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama terhadap konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Namun tetap selalu menyajikan berita yang bersifat berkelanjutan atau *up to date*. Berbanding terbalik dengan Kompas.com yang menaruh perhatian lebih bahwa kasus gugatan ini menjadi masalah serius. Sehingga penyajian berita yang dilakukan oleh Kompas.com menampilkan berbagai sudut pandang dari kedua pihak yang bertikai. Serta, Kompas.com juga kritis dalam menyajikan narasi, pemilihan diksi maupun judul dalam pemberitaan yang mereka muat.

Selain itu, hasil penelitian terhadap pemberitaan pengembang Meikarta yang melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) di Detik.com dan Kompas.com menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman, maka dapat disimpulkan *framing* pada kedua media *online* tersebut dengan elemen *framing* sebagai berikut :

1. *Define Problem* yaitu pendefinisian masalah oleh Detik.com memaknai pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah bukan permasalahan yang *urgent*. Sehingga penyajian beritanya bersifat liputan yang berkelanjutan. Sedangkan *Kompas.com* memaknai pemberitaan pengembang Meikarta gugat konsumennya sebesar 56 miliar rupiah menjadi sebuah isu yang penting dan dibutuhkan hadirnya media sebagai pilar ketiga untuk mengontrol sebuah peristiwa atau isu.
2. *Diagnose Cause* Detik.com menampilkan wajah Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pihak yang bermasalah tidak terlalu keras. Sedangkan *Kompas.com* mempresentasikan wajah PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pihak yang bersalah dengan keras.
3. *Make Moral Judgement* menjabarkan Detik.com menekankan alasan-alasan yang dipahami oleh konsumen Meikarta atas tergugatnya mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dilayangkan oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Sedangkan *Kompas.com* menampilkan kedua belah pihak dengan menekankan alasan-alasan PT Mahkota Sentosa Utama melakukan gugatan perdata kepada Konsumennya yang tergabung dalam PKPKM dan bantahan-bantahan yang dilakukan oleh para konsumen Meikarta atas tuntutan tersebut.

4. *Treatment Recommendation* dalam hal ini Detik.com menyarankan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di harapkan dapat memutuskan permasalahan gugatan ini dengan seadil-adilnya. Sedangkan Kompas.com menyarankan permasalahan ini diselesaikan dengan diskusi kepala dingin serta pencabutan gugatan terhadap para konsumen Meikarta yang tergabung dalam PKPKM.

Penelitian ini dapat dikaji sebagai bahan rujukan untuk penelitian sejenis yang menggunakan pembahasan analisis *framing* pada media *online* maupun konvensional untuk dikembangkan lebih dalam lagi, baik menggunakan metode kualitatif atau menggunakan khazanah ilmu lainnya yang terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brilian, A. P. (2023a, January 24). Konsumen Meikarta: Uang Sudah Habis, Unit Tidak Dapat, Malah Dituntut. *Detik.Com*. <https://finance.detik.com/properti/d-6531612/konsumen-meikarta-uang-sudah-habis-unit-tidak-dapat-malah-dituntut>
- Brilian, A. P. (2023b, January 24). Konsumen Meikarta Bingung Digugat Anak Usaha Lippo Rp56 M. *Detik.Com*. <https://finance.detik.com/properti/d-6531046/konsumen-meikarta-bingung-digugat-anak-usaha-lippo-rp-56-m>
- Brilianti, V. A., Komunikasi, I., Bahasa, F., Islam, U., Agung, S., & Com Abstrak, B. (2019). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2 Isu Meikarta Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Kasus Suap Izin Pembangunan Meikarta Pada Detik.com dan Republika.co.id) Meikarta Issues in Online Media Frames (Framing Analysis*. 807–816. [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing* (N. H. SA (ed.); Cetakan I). LKiS Yogyakarta.
- Gilang, O., & Parahita, D. (2010). *Teori Framing* 1. 1–24.
- Huda, L. (2023). Nasib Konsumen Meikarta: Gagal Dapat Apartemen, Malah Digugat Rp 56 Miliar Setelah Dibungkam. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/26/05050071/nasib-konsumen-meikarta-gagal-dapat-apartemen-malah-digugat-rp-56-miliar?page=all>
- Pranita, E. (2023a). Kala Konsumen Meikarta Digugat Rp 56 Miliar dan Dibungkam Pengembang, tapi Tak Gentar Melawan.... *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/26/08354731/kala-konsumen-meikarta-digugat-rp-56-miliar-dan-dibungkam-pengembang-tapi?page=all>
- Pranita, E. (2023b). Konsumen Meikarta Digugat Pengembang, Kuasa Hukum: Nama Baik Mana yang Dicemarkan? Yang Ingkar Janji Siapa? *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/25/14180511/konsumen-meikarta-digugat-pengembang-kuasa-hukum-nama-baik-mana-yang?page=all#page2>

- Pratama, F. (2023, January 25). Andre Rosiade: Komisi VI DPR Panggil Manajemen Meikarta Hari Ini. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-6532776/andre-rosiade-komisi-vi-dpr-panggil-manajemen-meikarta-hari-ini>
- Puspita Sari, H. (2023). Pengembang Meikarta Tak Hadir Rapat, Anggota Komisi VI: Sudah Lecehkan DPR. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2023/01/25/170403926/pengembang-meikarta-tak-hadiri-rapat-anggota-komisi-vi-sudah-lecehkan-dpr?page=all#page2>
- Waridha, M. R. (2021). *Strategi Komunikasi Kesehatan Rumah Sakit Islam Malahayati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Covid-19*.